



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Maros, 12 Desember 1971 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 18 November 1993 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Februari 1993, di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan suami Pemohon XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018, di Kota Makassar

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Mks



berdasarkan Surat Kematian, yang dikeluarkan Lurah Sudiang, Kota Makassar, Nomor: 472.12/52/KS/VII/2018 tertanggal 16 Juli 2018;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa Tanah, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus Perjaka;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

5. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama :

6.1 .XXXXXXXXXXXX

6.2 .XXXXXXXXXXXX

6.3 .XXXXXXXXXXXX

7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak pernah memiliki buku nikah;

8. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan Berkas pengangkatan PPPK, serta untuk mengurus Administrasi lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **XXXXXXXXXXXX**, dengan **XXXXXXXXXXXX** yang terjadi pada 21 Februari 1993, di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 006SKTM/LKS/VIII/2018, atas nama **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Sudiang, tanggal 20 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXXXX**, (kepala keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 05 Juni 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/52/KS/VII/2018 atas nama **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 16 Juli 2018, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. XXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon serta suami Pemohon, karena saksi keponakan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX, dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1993, di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah bapak Imam Kelurahan setempat bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa tanah, dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon masih perawan dan suami Pemohon masih jejak;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga dia meninggal dunia;

– Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk Pengurusan buku nikah dan untuk pengurusan berkas pengangkatan PPPK, serta administrasi lainnya;

2. XXXXXXXXXXXX. umur 56,. tahun, agama Islam , pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Maccini Sawah, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon serta suami Pemohon, karena saksi saudara kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX , dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1993, di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah bapak Imam Kelurahan setempat bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa tanah, dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon masih perawan dan suami Pemohon masih jejaka;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga dia meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk Pengurusan buku nikah dan untuk pengurusan berkas pengangkatan PPPK, serta administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua pihak hadir dipersidangan, Majelis telah menasihati kepada Pemohon dan Termohon terhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada permohonannya dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Biringkanaya, Kota Makassar, sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah olehnya itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan Sahnya Perkawinannya dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1993, di Wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Pemohon, membutuhkan Penetapan ini untuk kepastian hukum atas perkawinannya dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1993, di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, ditetapkan sah oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2, dan P.3, P.4, dan P.5, serta kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama dan

Menimbang, bahwa bukti P.1., berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 1993, sehingga bukti tersebut sebagai petunjuk awal adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan sebagai ibu dan anak kandung, yang berdomisili di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXXXXXXXXXXXX (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang memiliki nilai pembuktian bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi dimana kesaksian yang diberikan Saksi I dan saksi II Pemohon, mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya didasarkan atas pengetahuan sendiri dengan melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua saksi di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suaminya adalah suami istri yang telah menikah secara Islam yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1993 di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon bernama, XXXXXXXXXXXXX, serta yang menikahkan adalah Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan dua saksi bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, serta maskawin berupa tanah;
- Bahwa disaat Pemohon menikah, berstatus perawan dan suaminya jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga suaminya meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah isbath Nikah guna mengurus keabsahan nikah Pemohon dengan suaminya dan pencairan Deposito XXXXXXXXXXXXX pada Bank BRI, serta mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian dua saksi Pemohon tersebut, pernikahan Pemohon dengan suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1993 di Wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, maka permohonan Pemohon telah memenuhi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Mks



syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memohon Itsbat Nikah yakni untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, alasan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak melanggar larangan syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta apabila tidak diitsbatkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kemadlorotan atau akibat buruk bagi hubungan Pemohon dan keturunannya serta hubungan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan suaminya (XXXXXXXXXXXX), adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu memeriksa apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighthat atau ijab dan kabul;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh suami Pemohon dengan wali nikah saudara kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anutut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوح وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah saudara kandung Pemohon, almahum suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX selaku calon mempelai laki-laki, dan XXXXXXXXXXXXX, selaku mempelai perempuan, saudara kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXX, selaku wali dan dua orang saksi XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرطى الزوجة اى المنكوحة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمة

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon yakni XXXXXXXXXXXXX, selaku istri dan XXXXXXXXXXXXX selaku suami pada

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Mks



tanggal 21 Februari 1993 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia; sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon dengan suaminya tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk digunakan mengurus kepentingannya surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon dan Termohon harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **XXXXXXXXXXXX**, dengan suaminya **XXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1993, di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Mks



Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).